

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 18 Desember 2020
Jam	: 17:36

**PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL
PILKADA KABUPATEN PESISIR BARAT**

**PERMOHONAN KEBERATAN
ATAS HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020**

Antara :

ARIA LUKITA BUDIWAN, ST dan ERLINA, SP.MH

Calon Bupati & Wakil Bupati Pesisir Barat

Pasangan Calon No. Urut 2 Kabupaten Pesisir Barat

selaku **PEMOHON**

Melawan :

KPU Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung

selaku **TERMOHON**

Di

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Pesisir Barat, 17 Desember 2020

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Konstitusi

di-

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta 10110.

Perihal: Permohonan Keberatan Atas Perselisihan Hasil Pemilihan

Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Tahun 2020.

Dengan hormat,

Bersama ini :

1. N a m a : ARIA LUKITA BUDIWAN
Alamat : Jln. Pantai Harapan Pekon Walur
Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat
No. KTP : 1804022805770005
- N a m a : ERLINA, SP., MH
Alamat : Jln. Way Nelon Sukatani II No. 09 Desa Rawas
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
No. KTP : 1871115808750002

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat masa jabatan 2021 – 2025 Nomor Urut 02 dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**.

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Masing-masing Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2020 memberikan Kuasa kepada **AHMAD HANDOKO, SH., MH, YOPI HENDRO, SH., MH, ANGGIT ANUGROHO, SH., MH, M. KASROZI, SH, FENI NURITAMA, SH, RIZAL RAHMANTO, SH, ROBI RAHMANDA, SH., MH, ZEFLIN ERIZAL, SH., MH, ALPI ZABADI, SH., MH dan IRWANTO, SH** adalah para advokat pada **AHMAD HANDOKO LAW OFFICE** Yang beralamat di Jln. Pangeran Antasari Kali Balau Kencana, Perum Bukit Kencana Komplek Ruko Blok. A No. 5 Kota Bandar Lampung, Telp : 0721-5607990 fax : 0721-5608040 Email : hands_bl@yahoo.com. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas kepentingan Pemohon I, dan II sepakat untuk memilih domisili hukum dalam mengajukan Permohonan PHP ini di Kantor **AHMAD HANDOKO LAW OFFICE**.

Para Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 395/PL.02.6-KPT/1813/KPU-KAB/XII/2020 tentang penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat beralamat di Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat untuk selanjutnya disebut sebagai; **TERMOHON**

Adapun alasan dan argumen hukum permohonan keberatan sebagaimana terurai di bawah ini:

1. **Kewenangan Mahkamah**

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *unctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan Khusus;

2. **Kedudukan Hukum (Legal Standing)**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur ketentuan antara lain:

1. *Pengajuan Permohonan pembatalan Penetapan hasil perhitungan dengan perolehan suara oleh KPU/KIP Propinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat diajukan oleh para pasangan calon peserta Pemilihan;*
2. *Selain dapat diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), Permohonan dapat diajukan oleh Pemantau Pemilihan.*

Bahwa, Pemohon I adalah Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1 adalah Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2, maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Para Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 15 Desember 2020 Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON atas Berita Acara tersebut di atas telah diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi R.I. pada tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada diajukan ke Mahkamah paling lambat batas waktu 3×24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari 15 Desember 2020 dan PEMOHON telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Jum'at sehingga dapat dikualifikasi sebagai memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan.

1. **Pokok Permohonan:**

2. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tanggal 09 Desember 2020 (**Bukti P – 1**).

3. Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 15 Desember 2020 Nomor 395/PL.02.6-KPT/1813/KPU-KAB/XII/2020 (**Bukti P – 2**) tentang Penetapan Hasil dan calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, telah menetapkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA
1.	PIETER - FAHRURROZI	12.381
2.	ARIA LUKITA BUDIWAN, ST – ERLINA, SP., MH	35.353
3.	DR. Drs. AGUS ISTIQLAL, SH., MH – A. ZULQOINI SYARIF, SE	41.234

4. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati Kabupaten Pesisir Barat Periode 2020-2025 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari tanggal Rabu, 09 Desember 2020.
5. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tanggal 15 Desember 2020 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 395/PL.02.6-KPT/1813/KPU-KAB/XII/2020 dan Berita Acara tertanggal 15 Desember 2020
6. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 03.
7. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.

PELANGGARAN – PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN.

- a. Termohon Tidak Pernah Melakukan Rapat Pleno Penetapan DPT dengan Para Pemohon Sebagai Peserta Pilkada.
- b. Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih pada Para Pemilih.

- c. Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan KTP.
- d. Pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pilkada yang Menguntungkan Salah Satu Calon.
- f. Terjadinya Pembagian Uang (*money Politics*) untuk mempengaruhi suara pemilih dengan cara Pemilih dijadikan Relawan dan diberikan sejumlah uang dan relawan tersebut di berikan Surat Keputusan Sebagai Relawan yang ditanda tangani langsung oleh Paslon No Urut 03 Atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, SH. MH dan A. ZULQOINI SYARIF, SH secara terstruktur, sistematis dan masif karna terjadi di semua pekon/desa (116 Pekon dan 2 Kelurahan) se- Kabupaten Pesisir Barat.
- g. Keterlibatan Aparatur Pekon (Peratin, dan Para Pemangku Pekon dalam kegiatan *Money Politics* berupa Penggunaan Dana Desa untuk memenangkan Paslon 03 Atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, SH. MH dan A. ZULQOINI SYARIF, SH.
- h. Aparat tidak Netral dalam bentuk Keterlibatan Aparatur Pekon (Peratin, dan Para Pemangku Pekon, Para Camat dan Kadis) yang menekan dan mengarahkan para pemilih agar memilih Paslon Nomor Urut 03 Atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, SH. MH dan A. ZULQOINI SYARIF, SH.

PELANGGARAN – PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

- a. Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Pesisir Barat.
 - b. Adanya Pemilih di Bawah Umur di Banyak TPS.
 - c. Adanya jumlah surat suara yang di kirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT + 2,5% surat suara tambahan yang menyebabkan penggelembungan suara dan menguntungkan Paslon Nomor Urut 03 Atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, SH. MH dan A. ZULQOINI SYARIF, SH.
 - d. Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon
 - e. Pelanggaran Administrasi Pilkada
- i. Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politics*) Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 03 Atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, SH. MH dan A. ZULQOINI SYARIF, SH.**
1. **Adanya Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 03.**

1. Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih

Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya.

2. PELANGGARAN – PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN.

1. Bahwa, Termohon yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Pasangan Nomor Urut 03.

Termohon Tidak Membuat DPT Secara Benar yang Berakibat Hilangnya Hak Pilih

2. Bahwa, Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dari RT-RW ke dalam DPT. Akibatnya, ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ketika pelaksanaan Pilkada, baru kemudian diketahui banyak nama yang sudah meninggal dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih dan banyak pemilih di bawah umur yang dapat memilih karena namanya ada di DPT.
3. Banyaknya penduduk yang kehilangan hak pilih dan adanya nama yang sudah meninggal dipergunakan untuk memilih serta pemilih di bawah umur telah membuat proses pilkada Kabupaten Pesisir Barattahun 2020 menjadi cacat.

Termohon Tidak Pernah Melakukan Rapat Pleno Penetapan DPT dengan Para Pemohon Sebagai Peserta Pilkada.

4. Termohon tidak pernah melakukan pleno dengan para Pemohon sebagai Peserta Pilkada Kabupaten Kabupaten Pesisir Baratdalam Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak pernah menyerahkan DPT kepada para Peserta Pilkada dalam hal ini pada Para Pemohon.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan Termohon dikualifikasi sebagai pelanggaran yang disengaja karena Termohon memang menghalang-halangi akses Para Pemohon terhadap DPT.
6. Bahwa, tindakan Termohon tidak melakukan rapat pleno Penetapan DPT yang dihadiri dan ditandatangani oleh Para Pemohon dan/atau Tim Sukses Para Pemohon sebagai Peserta Pilkada adalah merupakan tindakan awal Termohon yang perlu ditengarai sebagai tindakan Termohon yang secara sistematis, terstruktur dan massif bermaksud menghilangkan hak pemilih dengan cara yang tidak transparan dan akutabel terhadap penetapan DPT sehingga mengakibatkan banyak nama –nama yang ada di dalam DPT

tidak dapat dikontrol kebenarannya baik oleh peserta Pilkada maupun para pemilih, akibatnya banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

7. Tindakan sistematis Termohon selanjutnya adalah tidak pernah memberikan daftar DPT kepada Para Pemohon dan atau Tim Suksesnya sebagai pasangan calon nomor urut 1, 2 dan 3 walaupun telah berulang-ulang kali diminta Para Pemohon, namun baru kemudian Termohon berikan DPT setelah tanggal Pemilihan /pencoblosan dilakukan. Dengan demikian sampai pelaksanaan pemilihan Para Pemohon tidak mengetahui berapa jumlah pemilih yang ada di DPT. Tindakan Termohon a quo merupakan tindakan yang bertentangan dengan azas LUBER JURDIL sebagai penyelenggara Pilkada di Kabupaten Pesisir BaratSerangkaian tindakan Termohon tidak secara terbuka mengumumkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih tetap melanggar azas pemilu
8. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap DPT tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum atas DPT yang digunakan sebagai dasar dalam Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Pesisir Baratoleh Termohon karena faktanya penetapan DPT tidak pernah dilakukan Termohon dengan melibatkan Para Pemohon sebagai Peserta Pilkada Kabupaten Pesisir BaratTahun 2020.
9. Bahwa, dengan tidak adanya keterlibatan para Pemohon dalam penetapan DPT dan para Pemohon tidak pernah menerima turunan /soft copy DPT maka para Pemohon tidak mengetahui adanya perubahan-perubahan yang ada didalam DPT dan para Pemohon meragukan Termohon telah melakukan pemutakhiran data dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah menerima DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Baratkarena masih banyak nama orang yang sudah meninggal masih tercantum dalam DPT tanpa ada catatan dan banyak pemilih dibawah umur.
10. Bahwa tindakan Termohon tidak melakukan pemutakhiran data a quo adalah merupakan kesengajaan untuk menghilangkan hak pilih wajib pilih, tindakan Termohon tersebut tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan :

“Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan ketentuan :

1. *telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah genap berumur 17 tahun atau lebih;*

2. *belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah kawin;*
 3. *perubahan status anggota tentara nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya;*
 4. *tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu kepala daerah dan Wakil kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;*
 5. *telah meninggal dunia;*
 6. *pindah domisili/ sudah tidak berdomisili di desa / kelurahan tersebut;*
 7. *yang terdaftar pada dua kali lebih domisili yang berbeda;*
 8. *perbaikan identitas pemilih;*
 9. *Yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).*
11. Hilangnya Hak Pemilih Karena Tidak Dimasukkannya Nama Pemilih Dalam DPT. Bahwa terdapat banyak masyarakat yang namanya tidak tercatat dalam DPT padahal mereka telah memenuhi syarat sebagai pemilih.
12. Bahwa hilangnya hak pilih ini terjadi di beberapa TPS, terutama di, antara lain yang berhasil dicatat : **(Bukti P – 3)**

Kecamatan Bangkunt :

1. Bahwa ada pemilih fiktif di TPS. 05 Dusun Kampung Baru Pekon Kota Jawa atas nama :
 - a. DEVI HANDAYANI Nomor DPT 73
Pada hari pencoblosan tidak berada di Dusun Kampung Baru Pekon Kota Jawa, melainkan berada di Bandar Lampung, akan tetapi nama tersebut ada di dalam absen kehadiran dan di tandatangani. (Bukti Surat Pernyataan).
 - b. ARDIANSYAH nomor DPT 72
Pada saat hari pencoblosan tidak berada di Dusun Kampung Baru Pekon Kota Jawa akan tetapi nama tersebut ada di dalam absen kehadiran dan di tandatangani. (Bukti Surat Pernyataan)
2. Bahwa adanya pemilih fiktif di TPS 05 Pekon Suka Marga atas nama :
 - a. ROHMAN AGUNG
 - b. YULI AHMAD KRISTIANTO
 - c. MELIYANTI
 - d. AHAMAD KHOIRUL

- Nama-nama tersebut pada saat hari pencoblosan tidak datang ke TPS-05 Pekon Suka Marga tetapi nama-nama tersebut ada didalam absen kehadiran, dan dipastikan telah melakukan pencoblosan. (Bukti Surt Pernyataan),
3. Bahwa telah terjadi pembagian uang pada tanggal 9 Desember 2020 sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) di TPS. 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkumat dari Saudara Sutikno yang mengaku sebagai tim dari Pasangan Calon 03 (Hi. Agus Istiqlal dan A. Zulqoni Syarif) kepada Saudara Juliyarto dan diarahkan untuk memilih Paslon 03 pada hari pencoblosan.(Bukti Surat Pernyataan).
 4. Bahwa telah terjadi pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali di TPS 01 Pekon Penyandingan yang dilakukan oleh saudara Sahlani dan Nahuddin yaitu :
 - Sahlani telah menggantikan atau mewakili anak kandungnya yaitu : Nira Syahara untuk melakukan pencoblosan di TPS, karena anak kandungnya tersebut sedang berhalangan karena berada di Bandar Lampung.
 - Nahruddin mengaku telah menggantikan atau mewakili anak kandungnya yang bernama : Nevilla yang sedang berhalangan karena sedang berada diluar kota yaitu di Pringsewu. Dan selain selain itu juga saudara Nahuddin juga telah mencoblos mewakili istrinya atas nama : Rohmani.(Laporan hasil Pengawasan Bawaslu).
 5. Bahwa telah terjadi juga pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali di TPS.05 Pekon Kota Jawa, Kecamatan Bangkumat, yang dilakukan oleh saudara M. Baidarus yang telah melakukan pencoblosan mewakili atau menggantikan istrinya yang bernama : Solinawati, dimana kejadian tersebut telah diketahui dan mendapatkan izin dari anggota KPPS di tempat kejadian.(Bukti Surat Pernyataan).
 6. Bahwa terjadi di TPS 3 Pekon Kota Jawa kecamatan Bengkumat, terdapat Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 459 +2,5% seharusnya berjumlah 470 surat suara, akan tetapi menjadi 491 jadi lebih 21 surat suara) (bukti C1)
 7. Bahwa telah terjadi di TPS Pekon Pagar Bukit Induk Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 400 + 2,5% seharusnya berjumlah 410 akan tertapi surat suara yang diterima berjumlah 430 jadi ada kelebihan 20 surat suara) (bukti C1)
 8. Bahwa telah terjadi di TPS 2 Pekon Pemerihan Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 358 + 2,5% seharusnya berjumlah 367 akan tertapi surat suara yang diterima berjumlah 427 jadi ada kelebihan 60 surat suara) (bukti C1)
 9. Bahwa telah terjadi di TPS 4 Pekon Pemerihan Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 348 + 2,5% seharusnya berjumlah 357 akan tertapi surat suara yang diterima berjumlah 359 jadi ada kelebihan 2 surat suara) (bukti C1)

10. Bahwa telah terjadi di TPS 4 Pekon Bandar Dalam Surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT 276 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 283 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 306 jadi ada kelebihan 23 surat suara) (bukti C1)
11. Bahwa telah terjadi di TPS 2 Pekon Suka Marga Surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT 169 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 173 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 174 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
12. Bahwa telah terjadi di TPS 3 Pekon Suka Marga Surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT 290 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 297 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 299 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
13. Bahwa telah terjadi di TPS 1 Pekon Suka Negri Surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT 491 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 503 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 504 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
14. Bahwa telah terjadi di TPS 2 Pekon Suka Negri Surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT 491 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 503 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 504 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
15. Bahwa telah terjadi di TPS 1 Pekon Sumber Rejo Surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT 358 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 367 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 366 jadi ada kurang 1 surat suara) (bukti C1)
16. Bahwa telah terjadi di TPS 3 Pekon Sumber Rejo Surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT 368 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 377 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 378 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
17. Bahwa telah terjadi di TPS 1 Pekon Pagar Bukit Surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT 259 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 266 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 267 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
18. Bahwa telah terjadi di TPS 5 Pekon Pagar Bukit Surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT 415 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 425 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 426 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
19. Bahwa telah terjadi di TPS 6 Pekon Pagar Bukit Surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT 249 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 255 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 256 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
20. Bahwa telah terjadi di TPS 1 way haru surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT 448 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 459 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 461 jadi ada kelebihan 2 surat suara) (bukti C1)

21. Bahwa telah terjadi di TPS 3 way haru surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 369 + 2,5% seharusnya berjumlah 378 akan tetapi surat suara yang di terima berjumlah 379 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
22. Bahwa telah terjadi di TPS 2 way tias surat suara yang di terima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 350 + 2,5% seharusnya berjumlah 243 akan tetapi surat suara yang di terima berjumlah 244 jadi ada kelebihan 1 suara) (bukti C1)
23. Bahwa telah terjadi di TPS 1 pekon tanj8ung rejo surat suara yang di terima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 448 + 2,5% seharusnya berjumlah 459 akan tetapi surat suara yang di terima berjumlah 460 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
24. Bahwa telah terjadi di TPS 3 pekon tanjung rejo surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 291+ 2,5% seharusnya berjumlah 298 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 299 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
25. Bahwa telah terjadi di TPS 4 pekon tanjung rejo surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 165 + 2,5% seharusnya berjumlah 169 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 170 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
26. Bahwa telah terjadi di TPS 5 pekon tanjung rejo surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 368 + 2,5% seharusnya berjumlah 377 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 379 jadi ada kelebihan 2 surat suara) (bukti C1)

Kecamatan Ngambur :

1. Bahwa telah terjadi di TPS 01 Pekon Negeri Ratu Ngambur, dimana Pemilih yang alamat sesuai KTP berada diluar Kecamatan Ngambur akan tetapi telah memilih/mencoblos di Kecamatan Ngambur yaitu atas nama :
 - Tuti Tri Novi Rahayu.
 - Elisa
 - Epa Eliya.(Bukti : Penelusuran melalui Aplikasi cek DPT milik KPU)
2. Bahwa telah terjadi di TPS. 04 Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur, dimana ternyata Pemilih tersebut beralamat sesuai KTP adalah dan terdaftar di Pekon Mulang Maya

Kecamatan Ngaras, akan tetapi mereka memilih/mencoblos di Wilayah Kecamatan Ngambur, yaitu atas nama :

- Joni efendi.
- Sopiyan.
- Samsudin.

(Bukti berupa Foto penelusuran melalui aplikasi Cek DPT milik KPU).

3. a. Bahwa telah terjadi di TPS 4 Pekon Ulok Mukti , Kecamatan Ngambur, Jumlah surat suara yang diterima KPPS melebihijumlah DPT dan tidak di laporkan pada PPS dan PPK atau tidak dicatat dalam Formulir catatan kejadian khusus, sejumlah 367 suara menjadi 398 suara.
 - b. Kemudian terdapat daftar DPT berjumlah 20 pemilih yg tercatat dalam daftar hadir Model- C, dimana pemilih pindahan KWK tersebut berasal dari DPT luar Pekon, bahkan dari luar Kecamatan, dan ini bertentangan dengan Undang-Undang PILKADA.
 - c. Terjadi pengerahan pemilih tambahan dengan menggunakan KTP Elektronik, yang dilakukan dengan secara Terstruktur dan Masif.
4. Terjadi di Pekon Negri Ratu Ngambur sbagai berikut :
- a. Di TPS 1 Pekon Negri Ratu Ngambur, terdapat pemilih tambahan yang berasal dari luar Pekon, bahkan luar Kecamatan yang telah memilih dengan menggunakan KTP Elektronik
 - b. Di TPS 2 Pekon Negri Ratu Ngambur terdapat pemilih yang menggunakan KTP Elektronik yang berasal dari luar Pekon dan luar Kecamatan
 - c. Di TPS 3 Pekon Negri Ratu Ngambur, terdapat pemilih tambahan Siluman, dimana tidak dicatat dengan lengkap data-datanya.
 - d. Di TPS 4 Pekon Negri Ratu Ngambur, terdapat pemilih tambahan dengan KTP Elektronik yang dianggap sebagai pemilih Siluman dikarenakan data-datanya tidak dicatat dengan lengkap
14. Bahwa terdapat kejanggalan – kejanggalan mengenai DPT yang mana data tersebut tidak diambil dari data sebelumnya yang mencakup data pemilih sementara (DPS), DPT Pileg maupun PILPRES sehingga menyebabkan keanehan berupa banyaknya pemilih yang terdaftar sebagai DPT di PILEG dan PILPRES namun pada saat Pilkada Kabupaten Pesisir Baratnama mereka tidak lagi terdapat dalam DPT.
15. Bahwa berkaitan dengan DPT yang bermasalah dan tidak akurat tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon, terstruktur, sistemik dan secara massif, sangat potensial dan *de*

facto memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03 karena hal tersebut membuat Pasangan Calon Nomor Urut 03 ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

16. Keberadaan para pemilih banyak tidak dapat menggunakan hak pilihnya seperti tersebut di atas, adalah tidak lain campur tangan dari Termohon yang juga sesungguhnya mempunyai "kedekatan" yang beraroma nepotisme dengan pasangan calon nomor urut 03 Pasangan dimaksud karena kapasitas pengaruhnya dapat lebih leluasa berkomunikasi dan mempengaruhi secara langsung dalam pengangkatan aparat penyelenggara pemilu lainnya. Dimana Pengangkatan KPPS, PPS tidak melibatkan Kepala Desa dan pengangkatan PPK tidak melibatkan Camat.
17. Karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam pengangkatan aparat penyelenggara pemilu lainnya di Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat sehingga keberpihakannya sangat kentara, terutama dalam tidak menyebarkan undangan memilih, menolak pemilih yang hanya membawa KTP dan pengerahan masa pemilih yang tidak sah.

Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih pada Para Pemilih.

18. Adanya kesengajaan dari Termohon untuk menghalangi banyak pemilik suara untuk memilih, dilakukan oleh Termohon dan jajaran penyelenggara dibawahnya dengan cara tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih, ini dapat dibuktikan dengan banyaknya undangan dan kartu pemilih yang ditemukan tidak disampaikan pada para pemilih. Beberapa di antaranya bentuk fisiknya berhasil ditemukan oleh warga, antara lain: **(Bukti P – 5)**
19. Bahwa undangan memilih ini sengaja tidak dibagikan kepada simpatisan atau pendukung Para Pemohon. Sebaliknya, Surat undangan memilih ini hanya dibagikan kepada orang-orang yang mendukung Pasangan Nomor Urut 03 atau yang diperkirakan dapat diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 03.
20. Bahwa akibat tidak mendapat undangan, calon pemilih yang diketahui merupakan simpatisan Para Pemohon tidak dapat memilih. Hal ini dapat pula terlihat dari angka partisipasi pemilih dan banyaknya calon pemilih yang tidak jadi memilih karena tidak dapat kartu pemilih.
21. Bahwa bukti-bukti yang ditemukan oleh Para Pemohon merupakan sebagian dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan karena memang tidak dibagikannya surat undangan

merupakan perbuatan yang sudah direncanakan demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat).

Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan KTP.

22. Bahwa, para Pemohon banyak menerima masukan dari masyarakat di beberapa wilayah antara lain banyak undangan untuk memilih tidak disampaikan pada Pemilih. Pemohon telah mengajukan protes dan mendesak pada Termohon agar Termohon membuat pemberitahuan berupa Surat Edaran kepada Seluruh petugas penyelenggara Pilkada di Kabupaten Pesisir Barat ditingkat PPK dan KPPS, pemilih yang tidak dapat undangan memilih agar tetap datang ke TPS untuk memilih/mencoblos dengan menunjukkan KTP. Permintaan Pemohon tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan yang tidak jelas. Keesokan harinya Pemohon mendesak kembali pada Termohon untuk mengeluarkan surat edaran a quo, setelah didesak berulang kali Termohon tetap tidak mau mengeluarkan Surat Edaran

23. Tindakan Termohon **a quo** telah merugikan para pendukung yang akan memilih Para Pemohon, karena tidak ada bukti tertulis dari KPU memperbolehkan pemilih memilih tanpa surat undangan memilih. Akibatnya banyak pemilih di tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Dan tindakan Termohon tersebut disengaja dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03.

Pemasangan DPT oleh Termohon yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perundang – Undangan.

24. Tindakan sistematis Termohon untuk menghilangkan banyak suara pemilih dilakukan dengan sengaja Termohon dan penyelenggara dibawahnya ditingkat TPS banyak tidak memasang DPT di TPS – TPS .

25. Bahwa selain banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, pada saat pencoblosan **KPPS tidak membagikan DPT** kepada para saksi resmi dari setiap pasangan calon, dan **tidak pula ditempelkan di TPS.**

Bahwa hal ini antara lain terjadi di: **(Bukti P – 6)**

- TPS ... dan TPS ... Kelurahan
- TPS; dan
- TPS
- TPS

26. Bahwa akibat tidak adanya DPT yang dipegang oleh para saksi resmi maupun yang ditempel, maka mempersulit para saksi untuk memeriksa apakah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, adalah sesuai dengan DPT atau tidak.

Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pilkada yang Menguntungkan Salah Satu Calon

27. Bahwa Termohon beserta jajarannya telah berlaku tidak netral dan tidak profesional yang telah merugikan Para Pemohon.

28. Terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan Termohon beserta jajarannya yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 03.

29. Bahwa jajaran pihak termohon (.....) telah menemui pasangan calon nomor urut untuk menggelar suatu rapat yang mana rapat tersebut dirahasiakan oleh jajaran pihak termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut Bahwa di beberapa tempat, antara lain di telah terjadi pengarahannya yang dilakukan oleh anggota PPS di dalam TPS kepada pemilih untuk memilih Pasangan Nomor Urut ketika mencoblos di bilik suara.

30. Bahwa kemudian terjadi penghalang – halangan kepada saksi TPS salah satu calon di untuk mendapatkan akses kepada berita acara penghitungan suara. Saksi diintimidasi oleh petugas TPS ketika mau meminta haknya mendapatkan C-1 KWK untuk saksi. Akhirnya saksi bisa mendapatkan setelah memfotokopi formulir tersebut.

31. Bahwa di Panitia Pemilihan di TPS mencoblos sendiri surat – surat suara untuk kepentingan Nomor Urut Saksi tidak boleh mengikuti proses pencoblosan karena dihalang-halangi PPS.

PELANGGARAN –PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Pesisir Barat.

36. Bahwa terdapat pelanggaran yang sangat serius dalam proses pemilihan di Kotak suara yang dikirimkan dari ke ternyata kosong, tidak ada surat suaranya. Akibatnya, seluruh suara bermasalah.

37. Bahwa pada saat dilakukannya hasil perhitungan suara pada Rapat Pleno tingkat kabupaten oleh pihak Termohon pada tanggal, terdapat kesalahan – kesalahan dan ketidaksesuaian penghitungan.
38. Kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian ini berulang kali terjadi, terutama yang menjadi masalah krusial di Setelah mencoba melakukan perbaikan, tidak dapat disepakati oleh saksi-saksi Para Pemohon.
39. Bahwa kesalahan yang terjadi diatas karena terdapatnya kesalahan dari penghitungan suara tingkat TPS yang terjadi secara meluas (pengisian form C-1 dan rekapitulasi suara yang tidak sesuai dengan prosedur) di, terstruktur dan masif di seluruh kabupaten sehingga pada saat rapat pleno, kesalahan tersebut dilanjutkan dari tingkat TPS sampai ke penghitungan suara di kabupaten.
40. Bahwa saksi-saksi Para Pemohon mengajukan keberatan dan meminta penghitungan suara diulang kembali dari awal untuk, karena perbedaan tersebut merugikan Para Pemohon, namun keberatan tersebut tidak diakomidir sama sekali oleh Termohon.
41. Bahwa selain keberatan mengenai penghitungan suara, saksi-saksi Para Pemohon juga berkeberatan atas pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif yang terjadi di berbagai tempat di
42. Proses penghitungan suara yang dipenuhi pelanggaran dan penolakan pendatanganan formulir keberatan oleh Termohon telah merugikan Para Pemohon, dan merupakan pelanggaran serius.

Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon

43. Bahwa terdapat fakta yang ditemukan oleh Pemohon dimana Termohon dengan secara sengaja dan nyata telah melakukan modus lain dalam penghilangan hak pilih pemilih di beberapa TPS di wilayah beberapa kecamatan dengan cara menempatkan pemilih tersebut untuk memilih di tempat yang jauh dari domisilinya, sehingga Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, padahal terdapat beberapa TPS yang lebih dekat dengan tempat tinggal pemilih tersebut;
44. Bahwa perbuatan Termohon tersebut sangat merugikan Pemohon, yaitu hilangnya potensi penambahan suara Pemohon dalam jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan Pemohon kalah selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut berdasarkan rekapitulasi perhitungan perolehan suara oleh Termohon;
45. Bahwa perbuatan Termohon tersebut telah melanggar Asas Dalam Penyelenggaraan Pemilu "*TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk orang*

penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung bebas dan rahasia”.

46. Bahwa dengan demikian upaya pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif terbukti dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pilkada yang seharusnya taat azas dan aturan serta bersikap profesional, dan menjaga independensi Termohon sehingga pada akhirnya merugikan kepentingan Pemohon.

Pelanggaran Administrasi Pilkada

47. Bahwa seluruh tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pilkada Kabupaten Pesisir Barattelah melanggar prinsip penting di dalam pemilu yang meliputi asas LUBER dan JURDIL dan sekaligus telah merusak sendi-sendi demokrasi, yaitu meliputi: melakukan pelanggaran dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, Perubahan Dokumen Berita Acara, keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 03, dan/atau telah berbuat curang terhadap pembuatan DPT yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon, penghilangan hak pilih dan pelanggaran adminsitratif lainnya. Hal tersebut telah melanggar Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 menyatakan, *”Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas”;*

Adanya Praktek Politik Uang (Money Politics) yang Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 03.

48. **Bahwa Termohon membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 03 melakukan praktek politik uang dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020. Dimana terjadi diseluruh TPS (318 TPS) se-Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bentuk Pemberian SK Relawan Nomor Urut 03 atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, SH., MH dan A. Zulqoini Syarif, SH yang ditanda tangani oleh Paslon yang bersangkutan, dimana dalam SK Tersebut disertai Pemberian Sejumlah Uang Rata-rata Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah).-**
49. Bahwa pola praktek *money politics* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 03 dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara, terutama selama masa kampanye dan pada masa tenang ;
- Bahwa Ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah menegaskan larangan politik uang, sebagai berikut:

“Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”

50. Bahwa Bahwa praktek politik uang yang dilakukan secara langsung oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 03 dan bersama dengan tim pendukungnya tersebut, memang merupakan bagian dari upaya sistematis pemenangan dan dukungan terhadap Pasangan Nomor Urut 03 sampai menggunakan cara-cara yang tidak patut yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi.

1. **Adanya Banyak Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat).**

51. Bahwa pada tanggal di , pada saat pemungutan suara ada beberapa orang yang mengancam pemilih yang hendak mencoblos. Pemilih merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut, namun harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut dan setelah itu akan diberikan uang.

52. Bahwa setelah pemungutan suara yang berlangsung di Kampung Sabon Distrik Waan, Kepala Kampung Sabon..... melakukan intimidasi terhadap pendukung Pasangan Calon Nomor

53. Bahwa di beberapa tempat, Tim Pendukung Pasangan Nomor memasang *sasi* (tanda adat sebagai larangan) untuk melarang pendukung Pasangan Calon Nomor Urut lain untuk masuk, dan hanya tim Pasangan Calon Nomor Urutyang boleh masuk. Namun demikian, hal ini tidak dilarang oleh Termohon beserta jajarannya.

54. Bahwa terdapat berbagai ancaman dan intimidasi oleh Tim Pendukung pasangan calon nomor dan menakut-nakuti warga serta Tim Pendukung Para Pemohon.

55., dapat dikatakan merupakan daerah yang dihuni oleh multi etnis, intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pemenang calon nomor adalah selalu menyatakan antara lain adalah ”kalau tidak memilih calon nomor silahkan meninggalkan” Pernyataan tersebut merupakan intimidasi bagi para Pemilih yang berasal dari luar padahal banyak pendatang yang telah menjadi penduduk sah di Kabupaten Tindakan Tim Sukses a aquo jelas bertentangan azas Pemilu Luber Jurdil.

56. Bahwa selain Pilkada harus sesuai dengan “asas luber dan jurdil” pelaksanaan Pilkada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses

demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu*”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tindakan Termohon Tidak Melakukan Pleno DPT, Tidak Memberikan Undangan Pada Banyak Pemilih, Tidak Menginstruksikan Secara Benar Pemilih Dapat Menggunakan KTP, Tidak Memasang DPT di TPS adalah merupakan Tindakan Termohon melanggar azas Pemilu yang LUBER JURDIL terjadi Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif dengan Tujuan Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut

57. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (*Vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;
58. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut dan mengurangi Pasangan Calon Nomor Urut dan sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan/atau menetapkan perolehan suara Pasangan calon.
59. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai massif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Pesisir Barat Sesuai Surat Keputusan Nomor 395/PL.02.6-KPT/1813/KPU-KAB/XII/2020.

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan:

kesatu, untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh

kedua, pemungutan suara ulang, khususnya di kecamatan dimana terdapat para pemilih yang tidak mendapat surat undangan, tidak bisa menggunakan hak pilihnya walaupun sudah menunjukkan KTP dan DPT tidak dipasang di TPS –TPS sehingga surat suara leluasa digunakan oleh orang yang namanya tidak tercantum dalam DPT yaitu khususnya di Kecamatan.....

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas maka PEMOHON seharusnya yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pesisir Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tanggal 15 Desember 2020.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tanggal 15 Desember 2020 Nomor 395/PL.02.6-KPT/1813/KPU-KAB/XII/2020 dan Berita Acara tanggal 15 Desember 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan dan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 Nomor Urut 03 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 395/PL.02.6-KPT/1813/KPU-KAB/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 dan Berita Acara tanggal 15 Desember 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.
5. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 di seluruh Kabupaten Pesisir Barat dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
6. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 03 yaitu DR. Drs. Agus Istiqlal, SH., MH dan A Zulqoini Syarif, SH sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Pesisir Barat karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada.

ATAU,

1. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat melakukan: Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pesisir Barat Tahun 2020, dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan;
2. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 03 sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Pesisir Barat karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada;

ATAU,


1. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat dengan Nomor Urut 3 atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, SH., MH dan A Zulqoini Syarif, SH sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.
2. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Pesisir Barat dengan Nomor Urut atas nama **dan** sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.
3. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*


Demikian permohonan ini atas segenap perhatian Bapak Majelis Hakim dihaturkan terima kasih.

Pesisir Barat, 17 Desember 2020


Hormat Kuasa Hukum Pemohon



AHMAD HANDOKO, SH, MH



YOPI HENDRO, SH., MH



ANGGIT ANUGROHO, SH., MH




M. KASROZI, SH




FENI NURITAMA, SH




RIZAL RAHMANTO, SH




ROBI RAHMANDA, SH., MH



ZEFLIN ERIZAL, SH., MH



IRWANTO, SH



ALPI ZABADI, SH